



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN  
NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN SATU DATA INDONESIA  
DI PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Satu Data Indonesia di Provinsi Banten;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SATU DATA INDONESIA DI PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.
5. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data Pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.

8. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
9. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
10. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah atau di atas permukaan bumi.
11. Data Keuangan Negara Tingkat Pusat adalah data yang disusun oleh Pemerintah Pusat berdasarkan sistem akuntansi Pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
12. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
13. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
14. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
15. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
16. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Basis Data atau Database adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
18. Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumberdaya perangkat komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat diakses secara bersama.
19. Basis Data dalam Jaringan Intra adalah basis data yang tersimpan dalam simpul jaringan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
20. Basis Data di luar Jaringan Intra adalah Basis Data tersimpan di luar simpul jaringan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Sistem Jaringan.

21. Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
22. Data Prioritas adalah data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
23. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
24. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
25. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
26. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarkan data.
28. Walidata Pendukung adalah unit pada Instansi Daerah yang melaksanakan tugas membantu Walidata dalam pemeriksaan data yang disampaikan oleh produsen data dan penyebaran data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.

## Bagian Kedua

### Prinsip, Maksud, dan Tujuan

#### Pasal 2

- (1) Satu Data Indonesia harus dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
  - a. data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi standar data;

- b. data yang dihasilkan oleh produsen data harus memiliki metadata;
  - c. data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi kaidah interoperabilitas data; dan
  - d. data yang dihasilkan oleh produsen data harus menggunakan kode referensi dan/atau data induk.
- (2) Pelaksanaan prinsip Satu Data Indonesia di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

- (1) Pengaturan Satu Data Indonesia di Daerah dimaksudkan untuk mengatur tata kelola data yang dihasilkan oleh perangkat daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah serta efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan interoperabilitas pengelolaan basis data elektronik dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengaturan Satu Data Indonesia di Daerah bertujuan untuk:
- a. memberikan acuan dalam penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah;
  - b. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar perangkat daerah dan Instansi Pusat sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pembangunan di Daerah;
  - c. mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan basis data elektronik dilingkungan Pemerintah Daerah serta interoperabilitas dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai prinsip Satu Data Indonesia dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Pedoman Pengelolaan Satu Data Indonesia di Daerah meliputi:

- a. penyelenggara Satu Data Indonesia; dan
- b. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

BAB III  
PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA

Umum  
Bagian Kesatu

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Satu Data Indonesia dilaksanakan oleh:
  - a. pembina data;
  - b. walidata;
  - c. walidata pendukung; dan
  - d. produsen data.
- (2) Penyelenggara Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua  
Pembina Data

Pasal 6

- (1) Pembina data mempunyai tugas:
  - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
  - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina Data Statistik yaitu Badan Pusat Statistik Provinsi Banten.
- (3) Pembina Data Geospasial yaitu perangkat daerah yang melaksanakan tugas sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
- (4) Pembina Data Keuangan Negara Tingkat Pusat yaitu Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan di Daerah.

Bagian Ketiga  
Walidata

Pasal 7

- (1) Walidata mempunyai tugas:
  - a. menetapkan standar data, metadata, dan interoperabilitas data dari daftar data yang akan dikumpulkan produsen data yang belum ditetapkan oleh forum data tingkat Pusat;
  - b. memeriksa kesesuaian data yang dikumpulkan oleh produsen data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
  - c. menyebarluaskan data dan metadata di portal Satu Data Indonesia; dan
  - d. membantu pembina data dalam membina produsen data.

- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian-
- (3) Walidata tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh walidata pendukung.

#### Bagian Keempat

#### Walidata Pendukung Tingkat Provinsi

#### Pasal 8

- (1) Walidata pendukung tingkat Provinsi mempunyai tugas:
  - a. membantu walidata memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data berdasarkan standar data, kaidah interoperabilitas data, kode referensi dan/atau data induk dari basis data; dan/atau
  - b. menyebarluaskan data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar data, kaidah interoperabilitas data, kode referensi dan/atau data induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Walidata pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. perangkat daerah yang mengelola basis data perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
  - b. perangkat daerah yang mengelola basis data pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
  - c. perangkat daerah yang mengelola basis data kepegawaian;
  - d. perangkat daerah yang mengelola basis data informasi geospasial tematik;
  - e. perangkat daerah yang mengelola basis data kependudukan dan catatan sipil;
  - f. perangkat daerah yang mengelola basis data kesejahteraan sosial;
  - g. perangkat daerah yang mengelola basis data kelurahan dan desa;
  - h. perangkat daerah yang mengelola basis data perizinan;
  - i. perangkat daerah yang mengelola basis data pendidikan; dan
  - j. perangkat daerah yang mengelola basis data kebencanaan.

Bagian Kelima  
Produsen Data  
Pasal 9

- (1) Produsen data terdiri atas:
  - a. instansi vertikal di Daerah; dan
  - b. perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Produsen data mempunyai tugas:
  - a. memberikan masukan kepada pembina data mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data;
  - b. menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
  - c. menyampaikan data beserta metadata kepada walidata.

Bagian Keenam  
Forum Satu Data Indonesia  
Pasal 10

- (1) Pembina data, walidata, dan walidata pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia.
- (2) Forum Satu Data Indonesia dikoordinasikan oleh Kepala Badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Dalam berkomunikasi dan berkoordinasi, Forum Satu Data tingkat Provinsi dapat menyertakan:
  - a. penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat Pusat;
  - b. produsen data;
  - c. walidata tingkat Kabupaten/Kota;
  - d. walidata pendukung tingkat Kabupaten/Kota; dan/atau
  - e. pihak lain yang terkait, termasuk selain Pemerintah.
- (4) Forum Satu Data Indonesia berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia mengenai:
  - a. daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
  - b. pemenuhan prinsip Satu Data Indonesia dalam penyelenggaraan perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data dan penyebarluasan data;
  - c. rencana aksi Satu Data Indonesia;
  - d. penerapan unsur-unsur sistem Pemerintahan berbasis elektronik secara terpadu dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Provinsi;



- e. kerjasama penyelenggaraan Satu Data Indonesia dengan pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah; dan
  - f. permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
- (5) Forum Satu Data Indonesia melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (6) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia meminta arahan Gubernur.

#### Bagian Ketujuh

#### Sekretariat Satu Data Indonesia

#### Pasal 11

- (1) Forum Satu Data Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia mempunyai tugas:
- a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia; dan
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Pembentukan susunan keanggotaan Sekretariat Satu Data Indonesia ditetapkan oleh Kepala perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### BAB IV

#### PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 12

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia terdiri atas:

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan data;
- c. pemeriksaan data; dan
- d. penyebarluasan data.

Bagian Kedua  
Perencanaan Data  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 13

Perencanaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, terdiri atas:

- a. penentuan daftar data yang akan dikumpulkan produsen data di tahun selanjutnya;
- b. penentuan rencana aksi Satu Data Indonesia di tahun selanjutnya; dan
- c. penetapan daftar data dan rencana aksi Satu Data Indonesia di tahun selanjutnya.

Paragraf 2  
Daftar Data  
Pasal 14

- (1) Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
  - a. arsitektur sistem Pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia; dan/atau
  - c. rekomendasi pembina data.
- (3) Daftar data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 memuat:
  - a. data dan informasi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
  - b. data dan informasi yang dibutuhkan sebagai dasar perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
  - c. data dan informasi untuk memenuhi kebutuhan mendesak Daerah;
  - d. jadwal pengumpulan data;
  - e. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (4) Produsen data mengumpulkan usulan daftar data ke walidata paling lambat akhir bulan November tahun berjalan.
- (5) Walidata dan walidata pendukung memeriksa usulan daftar data yang disampaikan oleh produsen data dengan prinsip Satu Data Indonesia dengan memperhatikan rekomendasi pembina data.

- (6) Daftar data yang telah sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan dalam forum data untuk ditetapkan sebagai rencana pembaruan dan/atau pemutakhiran Basis Data Provinsi pada tahun selanjutnya.

### Paragraf 3

#### Rencana Aksi Satu Data Indonesia

##### Pasal 15

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia pada tahun selanjutnya dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Indonesia.
- (2) Rencana aksi Satu Data Indonesia dapat mencakup:
- a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
  - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia;
  - c. kegiatan terkait pengumpulan data;
  - d. kegiatan terkait pemeriksaan data;
  - e. kegiatan terkait penyebarluasan data;
  - f. kegiatan terkait pengelolaan dan pengembangan interoperabilitas basis data dari aplikasidi dalam sistem jaringan Pemerintah Daerah; dan/atau
  - g. kegiatan lain yang mendukung tercapainya data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Rencana aksi Satu Data Indonesia diusulkan dan disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.

### Paragraf 4

#### Penetapan Daftar Data dan Rencana Aksi Satu

##### Pasal 16

- (1) Forum Satu Data Indonesia menetapkan daftar data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) dan rencana aksi Satu Data Indonesia paling lambat pada bulan Januari tahun tersebut dengan dilampiri berita acara yang ditandatangani oleh produsen data, walidata, dan pembina data.
- (2) Koordinator Forum Satu Data Indonesia menyampaikan daftar data yang telah ditetapkan dan rencana aksi Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditetapkan Gubernur sebagai bagian perjanjian kinerja paling lambat pada bulan Januari tahun tersebut.
- (3) Daftar data dan rencana aksi Satu Data Indonesia dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi perangkat daerah untuk tahun berikutnya.

- (4) Sekretariat Satu Data Indonesia mengoordinasikan penyelenggaraan perencanaan data.
- (5) Daftar data yang telah ditetapkan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dalam basis data jaringan intra oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Ketiga  
Pengumpulan Data

Pasal 17

- (1) Produsen data melakukan pengumpulan data sesuai dengan:
  - a. standar data;
  - b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia; dan
  - c. jadwal pemutakhiran data atau rilis data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh produsen data disertai dengan metadata.
- (3) Pengumpulan data dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi penyimpanan basis data dalam jaringan intra.
- (4) Pengendalian terhadap pengumpulan data oleh perangkat daerah selaku produsen data dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah melalui Aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pasal 18

Koordinasi pengumpulan data dilaksanakan oleh Koordinator Forum Data.

Bagian Keempat  
Pemeriksaan Data

Pasal 19

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh walidata.
- (2) Dalam hal data yang disampaikan oleh produsen data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, walidata mengembalikan data tersebut kepada produsen data.
- (3) Produsen data memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal data yang disampaikan oleh produsen data telah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, walidata melaksanakan:

- a. pemberitahuan kepada perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah bahwa perangkat daerah dalam hal ini selaku produsen data telah memenuhi perjanjian kinerja;
  - b. pemberitahuan kepada perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang komunikasi dan informatika untuk menyimpan data yang telah terverifikasi sebagai pembaruan dan/atau pemutakhiran basis data dalam jaringan intra Provinsi; dan
  - c. penyebarluasan data.
- (5) Dalam hal data yang disampaikan oleh produsen data telah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah menyatakan bahwa perangkat daerah dimaksud selaku produsen data telah memenuhi perjanjian kinerja pengumpulan data dan dicatat dalam Aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## Pasal 20

Koordinasi pemeriksaan data dilaksanakan oleh koordinator forum data.

## Bagian Kelima

### Penyebarluasan Data

## Pasal 21

- (1) Penyebarluasan data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data.
- (2) Penyebarluasan data dilakukan oleh walidata.
- (3) Walidata menyampaikan daftar data Daerah yang telah diverifikasi kepada walidata tingkat Pusat untuk disebarluaskan melalui Portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## Pasal 22

- (1) Penyebarluasan data melalui media lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) yang dilakukan secara elektronik dilaksanakan melalui sistem penghubung sistem jaringan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyebarluasan data yang dilakukan secara elektronik oleh walidata Pemerintah Pusat dan/atau walidata Pemerintah Daerah lainnya yang berakibat pembaruan dan/atau pemutakhiran basis data dalam jaringan intra, dilaksanakan melalui sistem penghubung dalam sistem jaringan Pemerintah Daerah.
- (3) Pembaruan dan/atau pemutakhiran basis data dalam jaringan intra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.
- (4) Perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang komunikasi dan informatika mengembangkan sistem penghubung antara basis data dalam jaringan intra dengan basis data di luar jaringan intra dengan memperhatikan pemenuhan kaidah interoperabilitas dan peraturan perundang-undangan terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

## BAB V

### AKSES DATA

## Pasal 23

- (1) Perangkat daerah menyediakan akses data kepada pengguna data.
- (2) Produsen data dan walidata dapat mengajukan pembatasan akses data tertentu dalam forum satu data.
- (3) Pembatasan akses data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh koordinator Forum Satu Data kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (5) Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 24

Pembatasan akses terhadap data di Portal Satu Data Indonesia dan basis data dalam sistem jaringan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh:

- a. walidata untuk pengguna data pada Instansi Pusat dan Perangkat daerah; dan
- b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk pengguna data di luar Instansi Pusat dan perangkat daerah.

#### Pasal 25

Data yang disebarluaskan oleh walidata tingkat Pusat dan walidata tingkat Daerah harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Indonesia.

#### Pasal 26

- (1) Instansi Pusat dan perangkat daerah mengakses data di Portal Satu Data Indonesia tidak dipungut biaya.
- (2) Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam mengakses data di Portal Satu Data Indonesia tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerjasama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses data bagi pengguna data selain Instansi Pusat dan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### PENDANAAN

#### Pasal 27

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 28

Kewajiban produsen data untuk menyampaikan data sebagai salah satu unsur dalam perhitungan kinerja mulai diberlakukan pada bulan Januari 2021.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 30 Januari 2020

GUBERNUR BANTEN,

ttd

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 30 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,

ttd

AL MUKTABAR  
BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2020 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM

ttd

AGUS MINTONO, SH., M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680805 199803 1 010